# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Disetiap negara yang merdeka, pasti membentuk suatu hukum yang dianggap mampu dalam perubahan yang akan dialami oleh masyarakat karena hukum diambil dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dalam negara itu sendiri karena itulah hukum ditempatkan sebagai pengendali masyarakat *social control*. [1] Hukum adalah produk politik maka dapat dikatakan bahwa hukum selalu terkait dengan politik, pembahasan politik hukum pun cenderung mengedepankan pengaruh politik atau pengaruh sistem politik terhadap peembangunan dan perkembangan hukum serta kepentingan yang ada di masyarakat.[2]

Masyarakat Indonesia terdiri berbagai macam suku, ras, budaya dan agama sehingga peraturan hokum kewarisan yang berkembang di masyarakat memiliki tiga (3) sistem yaitu Hukum Kewarisan Adat, Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Waris Perdata. [3] Proses kehidupan manusia di muka bumi akan berakhir dengan kematian yang berartikan tidak abadi, karena kematian merupakan hak bagi setiap manusia *inna al-maut haqq.* Maka dari itu, kematian termasuk hukum alam *sunnatullah* dan hal tersebut akan terjadi pada umat manusia cepat atau lambat akan mengalami kematian. Peristiwa kematian termasuk dalam sebuah peristiwa hukum, karena ketika umat manusia mengalami kematian maka segala hak dan kewajibannya pun berakhir yang dimana hal tersebut secara otomatis berpindah kepada ahli waris yang berhak menerima waris *zaw al-furud* terutama dalam hal harta kekayaan yang ditinggalkan *al-tirkah*, baik berupa benda bergerak seperti, kendaraan bermotor, mobil dan lain maupun benda tidak bergerak seperti sebidang tanah, rumah dan lain-lain. [4]

---

[1] Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Medoia, 1999), 30.

[2] http://digilib.uinsgd.ac.id/17197/4/4_bab1.pdf Diakses pada tanggal 25 Desember 2021.

[3] https://media.neliti.com/media/publications/144665-ID-kedudukan-anak-yang-berbeda-agama-dengan.pdf (Diakses pada tanggal 27 November 2021).

[4] Maimun, "Pembagian Hak Waris terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam", Cepalo: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung", 9:1 (2017).1.

Ahli waris terdiri dari anggota keluarga yang telah meninggal dunia atau dapat disebut dengan pewaris. Ahli waris dapat menggantikan kedudukan pewaris dalam kekayaan atas meninggalnya pewaris. [5] Dalam istilah fiqh ahli waris dapat disebut juga dengan *warits* yakni merupakan orang yang akan mewarisi harta peninggalan dari pewaris yang mempunyai sebab-sebab mewarisi. Pengertian ahli waris yang dimaksud adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan karena mereka merupakan bagian dari keluarga pewaris, namun tidak semua keluarga dari pewaris termasuk ahli waris.[6]

Dalam mewarisi Islam telah mengatur tentang pembagian dan/ atau peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris. Pembagian harta tersebut dalam hukum Islam bukan hanya dari sudut pandang ahli waris yang akan menerima harta peninggalan pewaris akan tetapi juga tentang perihal yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris.[7]

Untuk memperoleh harta warisan tersebut harus ada sebab-sebab seseorang yang berhak menerima warisan yaitu adanya pertalian nasab baik bersifat lurus ke bawah, lurus ke atas maupun kesamping. Selain hubungan nasab juga hubungan perkawinan yang menjadi sebab seseorang menerima warisan. Adapun penghalang dalam menerima harta warisan atau dapat disebut dengan *mawani al-irtsi*, kata *mawani'* adalah bentuk jamak dari *mani'* yang berarti penghalang diantara dua hal yang berarti sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain. Penghalang warisan mengakibatkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima harta warisan dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris walaupun jarak kekerabatannya dengan pewaris sangat dekat yaitu anak, dalam penghalang warisan seperti anak yang membunuh orang tuanya dan anak yang berbeda agama dengan orang tuanya maka hal tersebut tidak berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. [8]

Dalil yang menjadi landasan bahwa yang berbeda agama merupakan salah satu penghalang untuk mendapatkan harta warisan pewaris, Hadits yang

---

[5] https://media.neliti.com/media/publications/146510-ID-none.pdf Diakses pada tanggal 27 November 2021.

[6] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 61.

[7] Syafi'I, "Wastiat Wajibah dalam Kewarisan Islam di Indonesia", Misykat, Desember. 2:2 (2017), 120.

[8] Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 75.

diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid menurut riwayat Bukhari Muslim No. 6266 yang berbunyi:

حَدَّ ثَنَا اَ بُوْ عَا صِمُ عَنْ اِ بْنُ حُرَ يْجُ عَنْ اِ بْنُ شِهَا بْ عَا لِ اِ بْنُ حُسَيْنِ عَنْ عَمْرُ و بْنُ عُثْمَا نْ عُثْمَا نْ

عَنْ اُ سَا مَةْ بِنْ زَ يْدِ رَ ضِيَ ا اللهُ عَنْهُمَا اَ نَّ ا لنَّبِيُ صَا لَّى ا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ قَا لَ : لاَ يَرِ ثَ ا لْمُسْلِمُ الكَا

فرُ وَ لاَ ا لْكَا فِرُ ا لْمُسْلِمُ

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim.* (HR. Imam Bukhari). [9]

Hadits diatas menjelaskan tentang permasalahan beda agama yang menjadi penghalang mewarisi, yaitu apabila antara ahli waris dan al-muwarris salah satunya muslim dan lainnya non muslim. Dalam hal ini harus ada batasan tentang persolan mereka yang berlainan agama yaitu berbedanya agama yang dianut oleh ahli waris dan pewaris, artinya seorang muslim tidak akan mewarisi dari seorang non muslim begitu juga sebaliknya seorang non muslim tidak dapat mewarisi dari seorang muslim. [10]

Hukum kewarisan Islam telah menjelaskan secara rinci tentang cara pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris serta hal-hal yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan harta waris, apabila ahli waris mengalami terhalangnya hak untuk mendapatkan harta warisan maka dapat peralihan harta warisan dengan cara wasiat. Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa benda, piutang maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat setelah wafatnya orang yang memberikan wasiat. Dalam hukum Islam kontemporer dalam wasiat wajibah yaitu suatu wasiat yang wajib untuk diberikan dan secara teori wasiat wajibah yaitu suatu tindakan

[9] https://ibnumajjah.files.wordpress.com/2017/10/shahih-bukhari.pdf , *Shahih Bukhari*, No. 6267, Diakses pada tanggal 03 Agustus 2022.

[10] http://repository.uin-suska.ac.id/2725/2/BAB%20I.pdf Diakses pada tanggal 26 November 2021.

seorang hakim sebagai aparat Negara untuk memberi putusan wasiat wajibah bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan pada orang tertentu.[11]

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman telah mengatur mengenai apabila tidak ada hukum yang mengatur maka hakim memiliki kewenangan untuk keluar dari yuridis formil yang artinya menerapkan salah satu fungsi hakim yakni *rechtsvinding* yang dimana hal tersebut telah dibenarkan oleh hokum positif. Selain itu pada pasal 229 pada KHI juga memberikan kewenangan hakim yang pada dasarnya hakim memiliki fungsi *rechtsvinding* atau dalam hokum, Islam disebut dengan *ijtihad* sebagai alternatif untuk menyelesaikan perkara dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat sehingga dapat memberikan putusan dengan seadil-adilnya. Terdapat beberapa *rechtsvinding* atau *ijtihad* mengenai pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama dalam yurisprudensi yang telah berkekuatan hukum tetap. Terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 368 K/AG/1995 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 51K/AG/1999.[12]

Ditinjau dari teori kemaslahatan, penyelesaian pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam telah memberikan kemaslahatan umat. Dalam hal ini adalah *Mashlahahdhajiyah* yaitu "kemaslahatan yang dalam bentuk kelonggaran untuk menjaga dan melestarikan kebutuhan pokok manusia dalam untuk memperoleh kekayaan". Hal ini juga memberikan maslahat bagi kerukunan antar anggota ahli waris agar tetap hidup berdampingan tanpa adanya diskriminasi. [13]

Dari permasalahan di atas mengenai kewarisan beda agama maka peneliti tertarik membahas tentang analisis komparatif antara fiqh mawaris dan kompilasi hukum Islam tentang wasiat wajibah. Ada pula suatu pendapat dari salah satu seorang hakim yakni dapat melaksanakan pembagian harta peninggalan melalui wasiat wajibah akan tetapi hakim tidak menetapkannya karena pemohon hanya

---

[11] Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Kajian Normatif Yuridis", Muslim Heritage: Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang. November, 1:2 (2017), 44-45.

[12] Syafi'I, "Wastiat Wajibah dalam Kewarisan Islam di Indonesia", 126-127.

[13] Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, dan Zaenal Arifin, "Hak Waris Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam", Jurnal USM Law Review: Magister Hukum Universitas Semarang, 4:1 (2021), 186-187.

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

memohon untuk penetapan ahli waris saja hal ini terdapat dalam putusan No. 176/Pdt.P/2012/PAJP. Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian ini dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

### 1. Identifikasi Wilayah

#### a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang analisis komparatif antara fiqh mawaris dan kompilasi hukum Islam tentang wasiat wajibah (Studi Analisis Putusan No.176/Pdt.P/2012/PAJP.) di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian politik hukum keluarga Islam, dengan topik politik hukum kewarisan Islam di Indonesia.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini yaitu yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.[14]

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai "Analisis Komparatif antara Fiqh Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam tentang Wasiat Wajibah (Studi Analisis Putusan No.176/Pdt.P/2012/PAJP.) di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

#### c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai permasalahan permohonan penetapan ahli waris berbeda agama dengan pewaris dan ahli waris tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dan tidak dapat memperoleh harta peninggalan sebagaimana ketentuan Pasal 171 butir 2, namun bertitik tolak secara eksplisit dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 209, adanya wasiat wajibah dan terdapat Yurisprudensi

[14] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),13-14.

mengenai pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama.

**2. Pembatasan Masalah**

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada apa saja yang melatarbelakangi dapat terlaksananya pembagian harta peninggalan untuk ahli waris yang berbeda agama melalui wasiat wajibah.

**3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Apa yang dimaksud dengan wasiat wajibah menurut fiqh mawaris dan kompilasi hukum Islam?
2. Apa saja latar belakang dapat terlaksananya wasiat wajibah dalam perbedaan agama pada Putusan No. 176/Pdt.P/2012/PAJP?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka peneliti memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Agar mengetahui apa itu wasiat wajibah menurut fiqh mawaris dan kompilasi hukum Islam.
2. Agar mengetahui apa saja yang melatarbelakangi dapat terlaksananya wasiat wajibah dalam perbedaan agama pada Putusan No. 176/Pdt.P/2012/PAJP.

## D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan peneliti dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi peneliti dan pembaca sebagai berikut:

**1. Manfaat secara Teoritis**

a. Dengan penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti sekaligus sebagai pelaksana tugas akademik yaitu untuk

melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

b. Memberikan informasi serta pemikiran bagi pembaca mengenai pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang berbeda agama melalui wasiat wajibah.

**2. Manfaat secara Praktis**

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

b. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang kewarisan Islam khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang didalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan varibel yang lainnya.[15]

Mengenai perolehan harta warisan terdapat sebab-sebab saling mewarisi menurut hukum Islam, yaitu:

1. Hubungan Keluarga

   Hubungan keluarga ini memandang laki-laki, perempuan, orang tua dan anak, lemah maupun kuat hubungannya. Jalur pewarisan ini berlaku ke semua arah baik garis lurus ke bawah yaitu anak dan cucu, ke atas yaitu bapak, ibu, kekek, nenek maupun ke samping yaitu suami, istri, saudara laki-laki, perempuan dan paman. Semua berhak menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terdapat dalam Surat an-Nisaa ayat 7.

2. Hubungan Pernikahan

   Pernikahan atau perkawinan yang sah menurut Islam dijadikan salah satu sebab saling mewarisi antara suami dan istri, jika perkawinan dilaksanakan tidak sah menurut hukum Islam maka keduanya tidak dapat saling mewarisi

[15] https://pendidikan.co.id/pengertian-kerangka-berpikir/ Diakses pada tanggal 27 Mei 2021.

jika salah satunya meninggal dunia. Hal tersebut tentunya terjadi jika keduanya masih dalam ikatan pernikahan atau dalam masa idah dalam talak raj'i.

3. Karena Hubungan Wala

Wala artinya kerabat. Adapun secara istilah wala adalah status ashabah yang didapatkan karena memerdekakan budak.

Adapun sebab-sebab gugur haknya dalam memperoleh harta warisan, yaitu:

a. Berlainan Agama

Orang kafir (non-Muslim) tidak berhak mewarisi harta yang ditinggalkan oleh saudaranya yang Islam begitu juga sebaliknya biarpun ia mempunyai hubungan darah sangat dekat. Kedudukan mereka dalam pandangan Islam sama dengan orang murtad.

b. Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan.[16]

Dalam pembagian harta waris beda agama para hakim telah memuat sebuah temuan hukum yaitu pembagian harta waris melalui wasiat wajibah sehingga pada zaman ini sudah tidak asing lagi. Karena, seorang hakim telah diberikan sebuah kebebasan dalam menjalankan tugasnya yakni memutus suatu perkara, selain itu keputusan hakim sangat diperlukan atas segala sengketa yang ia periksa dan harus diadili menurut hukum-hukum yang ada dan ilmu-ilmu yang ia punya. Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 331K/AG/2018. mengenai memberikan harta waris kepada ahli waris beda agama, adapun dasar pertimbangan seorang hakim adalah dasar kemanusiaan. Sebenarnya hal ini bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits yang dimana hal itu merupakan sumber hukum Islam terlebih pula berbeda agama sebagai suatu penghalang saling waris mewarisi adalah hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

[16] Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 18-24.

"Dari Ibnu Abbas R.A bahwa Rasulullah saw bersabda: orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam." (HR. Al-Bukhari).

Terkait wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2005 No. 5/MUNASVII/MUI/9/2005, yaitu:

"Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara orang muslim dan non muslim; Pemberian harta orang berbeda agamayanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah dan wasiat. "

Dengan demikian dalam perkembangan wasiat wajibah tidak hanya diperuntukkan untuk anak angkat dan orang tua angkat saja namun, dipergunakan untuk ahli waris beda agama. Putusan hakim mengenai penempatan wasiat wajibah ini sebenarnya relevan dengan melihatnya beraneka ragam suku, ras, dan agama di Indonesia. Dengan hal itu diharapkannya tercipta sebuah keadilan sosial dan guna kelancaran kelangsungan hidup seluruh ahli warisnya biarpun berbeda agama dengan pewaris. [17]

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai apa saja yang melatar belakangi dapat terlaksananya wasiat wajibah dalam kewarisan beda agama. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi, Tajudin Subki, dengan judul "Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Menerima Warisan Studi Komparatif Antara Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata BW".

[17] Dwi Andayani, Tetty Hariyati, "Problematika Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama di Indonesia", Cepalo: Universitas Pakuan, Universitas Tarumanegara, Juli, 4:2 (2020), 165-166.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membahas masalah perbedaan agama sebagai penghalang menerima warisan studi komparatif yang merupakan masalah yang sangat penting karena melihat kehidupan masyarakat Islam yang semakin maju dari segi kajian ijtihad dan penetapkan hukum. Yang jadi pokok permasalahannya adalah bagaimana Islam dan hukum perdata BW melihat kasus perbedaan agama dalam pembagian warisan Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan Librery research (penelitian kepustakaan), dengan jalan mengumpulkan data melalui buku-buku, makalah, perUndang-Undangan, dan internet jika ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini kemudian dianalisis, induktif, deduktif dan komparatif. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa islam tidak membagikan harta warisan kepada yang berbeda agama. Dan orang yang berbeda agama terputus hubungan warisan karena atas dasar hukum Al-Qur'an dan Hadits. Begitu juga sebaliknya menurut hukum perdata terkadang dia mendapat warisan dan terkadang juga terhalang karena murtad, ini menandakan bahwa sumber hukum perdata tidak menetap artinya berubah-ubah sesuai situasi keadaanya, karena melihat putusan mahkamah agung ada dua putusan yang berbeda mengenai kasus perbedaan agama Dan dari hasil penelitian ini juga ditemukan kelemahan dan ke tidak konsistennya para penegak hukum terutama masalah warisan yang berbeda agama, dalam pandangan islam sendiripun banyaknya pendapat-pendapat para Ulama yang minoritas berpendat bahwa beda agama ada hak warisnya. [18]

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang kewarisan beda agama antara pewaris dan ahli waris akan tetapi pokok permasalahannya berbeda yakni pada penelitian terdahulu memfokuskan kepada peninjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kasus perbedaan agama dalam pembagian warisan. Sedangkan, pada penelitian ini memfokuskan permasalahan kepada permohonan penetapan ahli waris yang terdapat salah satu anggota berbeda agama dengan pewaris dan seorang hakim memberikan suatu pendapat

[18] Tajudin Subki, "Perbedaan Agama sebagai Penghalang Menerima Warisan Studi Komparatif Antara Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata BW", (*Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2017).

mengenai permasalahan tersebut yaitu dapat dilakukan melalui wasiat wajibah dalam kewarisan beda agama.

2. Skripsi, Alvi Lailla Choyr, dengan judul "Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata."

   Kewarisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan kontemporer dalam pemikiran Hukum Islam maupun hukum Perdata kontemporer. Di satu sisi, Al-Qur'an dan hadits tidak menjelaskan tentang bagian ahli waris untuk non muslim, sedangkan dalam KUHPerdata juga tidak memberikan penjelasan sedikitpun bagian harta bagi ahli waris non muslim, namun di sisi lain tuntutan keadaan dan kondisi menghendaki hal yang sebaliknya. Dari permasalahan ini peneliti mengajukan dua rumusan masalah: 1) bagaimana status hak waris anak beda agama antara Hukum Islam dan Hukum Perdata? 2) bagaimana argumentasi/ratio legis status hak waris anak beda agama antara Hukum Islam dan Hukum Perdata?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Yang bertujuan untuk menganalisis berdasarkan hukum Islam dan hukum Perdata terhadap status hak waris anak beda agama. Hasil dari penelitian yang diperoleh : 1) Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, maka apabila pewaris itu muslim dan anaknya sebagai ahli waris non muslim, anak tersebut tidak berhak mewarisi. Sedangkan, dilihat dari sudut pandang hukum Perdata perbedaan agama tidak menjadi halangan seseorang menjadi ahli waris dan berhak menerima warisan. 2) Argumentasi dari hukum Islam mengenai status hak waris anak beda agama adalah terletak pada Pasal 171 huruf c KHI yang berbunyi, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan bunyi pada pasal tersebut dinyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus sama-sama beragama Islam. Serta diperkuat dengan Hadits Rasulullah, yang artinya "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak mewarisi orang muslim." (HR: Bukhari dan Muslim). Sedangkan argumentasi dari Hukum Perdata terkait status hak waris anak beda agama adalah terletak pada Pasal 838

KUHPerdata, dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa yang tidak patut menjadi ahli waris adalah mereka yang dipersalahkan telah membunuh, memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan dengan hukuman lima tahun penjara, melakuan kekerasan, dan juga telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat. Jadi, dalam Hukum Perdata beda agama bukanlah menjadi penghalang seseorang menjadi ahli waris. Karena, menurut Pasal 832 KUHPerdata yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.[19]

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang kewarisan beda agama antara pewaris dan ahli waris akan tetapi pokok permasalahannya berbeda yakni pada penelitian terdahulu memfokuskan kepada status hak waris anak beda agama antara hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan, pada penelitian ini memfokuskan permasalahan kepada permohonan penetapan ahli waris yang terdapat salah satu anggota berbeda agama dengan pewaris dan seorang hakim memberikan suatu pendapat mengenai permasalahan tersebut yaitu dapat dilakukan melalui wasiat wajibah dalam kewarisan beda agama.

3. Skripsi, Fabian Hutamaswara Susilo, dengan judul " Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama di Jakarta."

   Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk: a) mengetahui praktik pembagian waris pada keluarga yang didalamnya terdapat perbedaan agama di wilayah Jakarta, b) mengetahui analisis hukum Islam dan yurisprudensi terhadap praktik pembagian waris tersebut. Yang diwawancarai adalah 5 orang mualaf yang keluarga besarnya non muslim dan 5 orang ahli waris non muslim yang keluarga besarnya muslim 10 sampel ini pernah melakukan pembagian warisan meskipun diantara ahli waris berbeda agama.

   Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer

[19] Alvi Lailla Choyr, "Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata", (*Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

dan sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dketahui setidaknya ada 3 alasan yang mendasari pembagian waris dengan sistem sama rata tersebut yaitu: menjaga persaudaraan keluarga agar tidak putus, imbalan dari keluarga karena ahli waris yang beda agama tadilah yang peduli dan telaten merawat orang tua yang meninggalkan harta warisan tersebut dan mempersatukan kembali ikatan keluarga mereka sempat renggang karena perbedaan agama. Data sekunder berupa hubungan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisa data dilakukan dengan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: a) 10 sampel dalam penelitian ini melakukan pembagian warisan dilakukan dengan sistem sama rata antara ahli waris, tanpa membedakan agama yang dianut, b) praktek diatas dilihat dari aspek hukum Islam adalah hal yang bertentangan dengan hukum Islam karena menurut hukum Islam non-muslim tidak menjadi ahli waris dan tidak mendapatkan bagian dari harta pewaris muslim demikian juga sebaliknya berbeda dengan perspektif yurisprudensi yang tetap memberi bagian non-muslim melalui wasiat wajibah dari harta peninggalan pewaris muslim. [20]

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang kewarisan beda agama antara pewaris dan ahli waris akan tetapi pokok permasalahannya berbeda yakni pada penelitian terdahulu memfokuskan kepada praktik pembagian waris pada keluarga yang didalamnya terdapat perbedaan agama. Sedangkan, pada penelitian ini memfokuskan permasalahan kepada permohonan penetapan ahli waris yang terdapat salah satu anggota berbeda agama dengan pewaris dan seorang hakim memberikan suatu pendapat mengenai permasalahan tersebut yaitu dapat dilakukan melalui wasiat wajibah dalam kewarisan beda agama.

[20] Fabian Hutamaswara Susilo, "Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama di Jakarta", (*Skripsi,* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

## G. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah suatu proses pengumpulan data analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan masalah tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu pemahaman dan pengertian tentang suatu fenomena atau kejadian kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung kemudian diteliti secara kontekstual dan menyeluruh.[21]

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sitematis dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewarisan beda agama melalui wasiat wajibah.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research)* yaitu penelitian mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Sehingga penelitian ini disebut dengan penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. [22] Studi kasus yang dikemukakan oleh Creswell merupakan pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami atas sebuah peristiwa, kejadian atau masalah yang terjadi. Dengan cara mengumpulkan berbagai macam informasi kemudian dipahami atau dianalisis untuk mendapatkan solusi agar masalah yang terjadi dapat terselesaikan.[23] dan menggunakan studi kepustakaan *(Library Research)* yaitu mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan seperti dokumen, buku, majalah dan sebagainya.[24]

Pendekatan penelitian ini yaitu yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-

---

[21] M. Ferdiansyah, *Dasar Penelitian Kualitatif*, (Bogor: Herya Media, 2015), 1.

[22] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121.

[23] https://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jenis-pendekatan-studi-kasus/ Diakses pada tanggal 31 Maret 2022.

[24] Abdi Mirzaqon T dan Budi Purwoko,"Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling *Expressive writing"*, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, (t.t), 3.

bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.[25]

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis "Analisis Komparatif antara Fiqh Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam tentang Wasiat Wajibah (Studi Analisis Putusan No.176/Pdt.P/2012/PAJP.) di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

**2. Sumber Data**

Adapun sumber data bersifat yuridis empiris ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a. Sumber data primer yaitu data yang di dapat secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang berpekara maupun dengan informan yang berasal dari hakim yang menangani perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
b. Sumber data sekunder yaitu sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok, yaitu: buku atau artikel berperan sebagai pendukung untuk menguatkan konsep yang ada di dalam buku atau artikel primer.
c. Sumber data tersier merupakan dapat memberikan penjelasan terhadap sumber data primer maupun sumber data sekunder yang dimana sumber data tersier ini berupa buku-buku, jurnal maupun media internet.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dari suatu kejadian atau proses antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung atau tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi.

Wawancara dilakukan dengan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang menangani putusan No. 176/Pdt.P/2012/PA.JP. dan

[25] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, 13-14.

staf untuk mendapat keterangan data dan informasi yang lainnya yang diperlukan.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dari kegiatan manusia dengan menggunakan panca indera seperti, telinga, penciuman, mulut dan kulit. Untuk itu manusia dapat menggunakan panca inderanya untuk memperoleh hasil dari fungsi panca indera yaitu mata untuk memperoleh data atau informasi.[26]

c. Dokumentasi

Teknik penguimpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan cara mendapatkan data kemudian dipelajari, melalui buku-buku- jurnal-jurnal dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. [27]

**4. Teknik Analisis Data**

Dalam analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan selama di lapangan sehingga dapat mudah dipahami oleh orang lain. Analisis data dilakukan dengan melakukan penjabaran dengan poin-poin penting kemudian membuat kesimpulan. [28]

Peneliti dalam melakukan analisis data menggunakan tiga tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan kebutuhan yang artinya mudah untuk mendapatkan informasi.

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

---

[26] M. Makbul, "Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian", (*Makalah*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), 10-14.

[27] A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Indobis Media Centre, 2003), 106.

[28] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 243.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan menyajikan data yang sudah disederhanakan yang mengandung informasi yang jelas sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan mudah karena tersusun secara sistematis.

c. Penyimpulan Data

Penyimpulan data ini menjadikan sebuah informasi dalam penelitian yang ditempatkan di penutup dengan cara ketika semua data yang sudah disusun secara sistematis kemudian disederhanakan sehingga dapat dipahami dengan mudah. [29]

**5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Jl. Rawasari Selatan No. 51, RT.014/RW.009, Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10570). Lokasi ini dimana adanya pendapat hakim mengenai kewarisan beda agama dapat dilakukan melalui wasiat wajibah akan tetapi, dalam putusan ini hakim tidak menetapkannya dikarenakan para pemohon hanya bermohon penetapan ahli waris saja.

## H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian proposal skripsi ini, maka peneliti menyusun penelitian proposal skripsi ini dengan sistematis sebagai berikut:

Pada Bab I tentang pendahuluan yang menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II tentang kajian teori tentang kewarisan Islam dan wasiat wajibah.

Bab III tentang tinjauan lokasi penelitian yaitu membahas mengenai profil Pengadilan Agama Jakarta Pusat di DKI Jakarta, kondisi objektif Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

---

[29] https://www.duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/ Diakses pada tanggal 10 November 2021.

Bab IV tentang pembahasan hasil penelitian yang berisikan penjabaran analisis dan pembahasan mengenai “Analisis Komparatif antara Fiqh mawaris dan Kompilasi Hukum Islam tentang Wasiat Wajibah. (Studi Analisis Putusan No.176/Pdt.P/2012/PAJP.) di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Bab V tentang penutup yang menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON